



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2008 NOMOR 116**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 43 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**PELARANGAN PENYIMPANAN BAHAN BANGUNAN  
DI JALAN DAN BAHU JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

**Menimbang :**

- a. bahwa penyimpanan Bahan Bangunan di jalan dan Bahu jalan dapat menimbulkan kerawanan dan kecelakaan lalu lintas;
- b. bahwa dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban serta keselamatan pengguna jalan, dipandang perlu adanya pelarangan penyimpanan bahan bangunan di jalan dan bahu jalan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 6.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota;;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten Bantaeng.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELARANGAN PENYIMPANAN BAHAN BANGUNAN DI JALAN DAN BAHU JALAN**

### **Pasal 1**

1. Dilarang untuk menyimpan bahan bangunan di jalan dan bahu jalan
2. bahan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah baik yang digunakan sendiri maupun untuk dijual.

### **Pasal 2**

Larangan Penyimpanan bahan bangunan di jalan dan bahu jalan bertujuan:

1. Agar dapat digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna tanpa adanya gangguan dari bahan bangunan yang disimpan di jalan dan bahu jalan.
2. Untuk menjamin ketertiban dan keamanan demi terciptanya kelancaran berlalu lintas.

### **Pasal 3**

Bahan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari:

- a. Pasir, batu;
- b. Sisa bahan bangunan;
- c. Barang-barang lainnya yang ditimbun dan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal, 30 Desember 2008**

**BUPATI BANTAENG  
Cap/ttd.  
H.M. NURDIN ABDULLAH**

**Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal, 30 Desember 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**Cap/ttd.**

**H. SYAMSUDDIN, SH.MH.  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 010 166 571**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2008 NOMOR 135**

